

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

BELLA PUSPITA SARI

17103040017

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H., S.H.I., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-513/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BELLA PUSPITA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040017
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60ff8811965e6



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60ffe219c339



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60ffe8c31bce3



Yogyakarta, 27 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 610b88c65654

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Puspita Sari
NIM : 17103040017
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Wonosobo**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta,

Penyusun,



Bella Puspita Sari
NIM. 17103040017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bella Puspita Sari

NIM : 17103040017

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Wonosobo

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2021

Pembimbing



Ach. Tahir, S.H., S.H.I., LL.M., M.A
NIP. 19800626 00912 1 002

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa pada saat ini tidak sedikit anak-anak yang terjerumus ke dalam hal yang positif, salah satu yang menjadi penghalang berkembangnya anak yaitu tindak pidana yang terjadi dikalangan anak. Provinsi Jawa Tengah mencatat anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018 yakni 634 anak, sedangkan UPIPA Wonosobo mencatat ada setidaknya 103 kasus pada tahun 2019 yang masuk kategori kekerasan anak. Maka dari itu seharusnya anak harus diupayakan diversi, agar bisa terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga hak anak tidak dirampas dan bisa berkembang. Maka dari itu penelitian akan meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Wonosobo, mengingat anak tetap harus dilindungi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Wonosobo agar anak tidak melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang awalnya meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang berada di lapangan atau masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika dan sejenisnya. Metode berpikir yang digunakan adalah yaitu metode induktif dari data/fakta, dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Wonosobo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku yang menunjukkan tetap diproses secara adil, akan tetapi jika pelaku masih belum berusia 12 (dua belas) tahun maka bisa diupayakannya diversi sesuai dengan persetujuan para pihak, penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan secara diversi sehingga dibutuhkannya aparat penegak hukum untuk mengupayakan non penal terlebih dahulu untuk penanggulangan kejahatan dan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebisa mungkin untuk menghindari sanksi pidana berupa pembatasan hak anak, sedangkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Wonosobo untuk menekan anak melakukan tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di sekolah dan penyebaran melalui media sosial.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Children as the next generation of the nation at this time are not a few children who fall into positive things, one of which is a barrier to the development of children, namely criminal acts that occur among children. Central Java province recorded 634 children in conflict with the law in 2018, while UPIPA Wonosobo noted that there were at least 103 cases in 2019 that were categorized as child abuse. Therefore, diversion should be sought for children, so that restorative justice can be realized for children who commit crimes, so that children's rights are not deprived and can develop. Therefore, the study will examine how law enforcement against children as perpetrators of criminal acts in the jurisdiction of the Wonosobo Police, considering that children must still be protected and to find out the efforts made by the Wonosobo Police so that children do not commit criminal acts.

This type of research uses empirical juridical research, which initially examines secondary data and then continues with research on primary data in the field or in the community. The research specification used is descriptive-analysis. The analytical method used is qualitative analysis, which is an analytical method that basically uses logical thinking, analysis with logic and the like. The thinking method used is the inductive method of data/facts, from the analysis conclusions will then be drawn as answers to existing problems.

Based on the results of law enforcement research conducted by the Wonosobo Police against children as perpetrators of criminal acts, it refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and does not conflict with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which shows that it is still being processed. in a fair manner, but if the perpetrator is not yet 12 (twelve) years old, diversion can be sought in accordance with the agreement of the parties, law enforcement in criminal acts committed by children can be carried out by diversion so that law enforcement officers are needed to seek non-penal first for crime prevention and in imposing criminal sanctions on children as much as possible to avoid criminal sanctions in the form of limiting children's rights, while the prevention efforts carried out by the Wonosobo Police to suppress children from committing crimes by conducting legal counseling to students in schools and n dissemination through social media.

Keywords: Children, Crime, Law Enforcement

MOTTO

**“SEBENARNYA TIDAK PERLU MELAKUKAN YANG TERBAIK, ITU
HANYA AKAN MEMBUAT ORANG LAIN BEREKSPEKTASI TINGGI,
LAKUKAN SEPERTI BIASANYA SAJA”**

“BELLA PUSPITA SARI”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah Subhanahu Wata'ala

Karya ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Ibuku Tercinta Serta

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya, serta Shalawat hanya kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. berkat keduanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum, yang kemudian disebut Sarjana Hukum (S.H).

Selama proses *thalabul ilmi* di Yogyakarta, penyusun banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H., S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing, terimakasih atas segala ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Seketaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., dan Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Penguji Skripsi ini saya ucapkan terima kasih.
7. Bapak dan ibu Dosen terima kasih semuanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa perkuliahan.
8. Ibu TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran serta segala hal mengenai perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Polres Wonosobo terima kasih telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
10. Kedua orang tua, *Bapak Suwarno dan Ibu Suparmi* tercinta, terkasih dan yang dirahmati Allah SWT. Semua jasa-jasa *panjenengan* tidak dapat dinilai dengan apapun didunia ini.
11. Kakakku Dede Ono Prasetyo dan adikku Rizq Athallah Akbar Ariqah yang selalu berada di samping penulis dalam memberikan semangat.
12. Sahabat-sahabatku, Melinia Fitriani, Nurulita Diantari, Lovena Lea Samudra, Oktavia Azshari, Vina Tri Andriaswati dan semua teman-

teman seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih mau bersama-sama sampai akhir.

13. Sahabatku yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang sudah menemani penulis, memberi semangat dan terima kasih kalian selalu ada.

Dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan disini, dengan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan almamater UIN Sunan Kalijaga khususnya, dan berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya, Amin Ya Rabbal' Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 April 2021



BELLA PUSPITA SARI
NIM: 17103040017

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 25 |
| G. Sistematika Penulisan | 28 |
| BAB II..... | 31 |
| PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK..... | 31 |
| A. Penegakan Hukum | 31 |
| B. Tindak Pidana Anak..... | 39 |
| BAB III | 57 |
| ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA..... | 57 |
| A. Pengertian Anak | 57 |
| B. Hak Anak | 60 |
| C. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum..... | 69 |
| D. Proses Penegakan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 75 |

| | |
|--|-----|
| E. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana..... | 81 |
| BAB IV | 86 |
| HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 86 |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak | 86 |
| B. Upaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Agar Anak Tidak Melakukan Tindak Pidana..... | 101 |
| BAB V..... | 105 |
| PENUTUP..... | 105 |
| A. Kesimpulan | 105 |
| B. Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 115 |
| CURICULUM VITAE..... | 119 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harta bagi suatu negara karena hanya dari anak maka negara berharap akan kemajuan bangsa tersebut. Namun anak tetaplah hanya manusia yang tidak dapat terlepas dari hukum dan kedisiplinan yang jika melakukan kesalahan tetap ada hukum yang menjerat. Semakin pesatnya perkembangan zaman maka diiringi dengan bertambah banyaknya kejahatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak dengan jenis kejahatan yang bermacam.

Berbicara masalah anak dikenal juga dengan istilah delikuen yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delikuen. Dalam kamus hukum black's law dictionary yang disusun oleh Bryan A. Garner

“delinquency is a failure or omission ; a violation of a law or duty, sedangkan juvenile delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished bye special laws pertainning only to minors-also termed delinquen minor.”

Perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum, khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tetapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa.¹

¹ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 37.

Setiap anak yang melakukan kejahatan dan tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dari hukum, dalam melindungi anak dari hukum maka adanya perlindungan bagi anak dari peraturan internasional maupun nasional. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

a. Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child)

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.²

Sistem peradilan anak disebutkan bahwa dalam kasus yang melibatkan anak harus diupayakannya diversifikasi atau dialihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara, diversifikasi sangat penting karena dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan pada Pasal 7 bahwa diversifikasi dapat diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dalam pasal 9 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Peraturan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, menjadi sebuah pertimbangan bagi aparat hukum dalam menegakkan hukum yang adil baik terhadap korban atau keluarganya dan adil bagi pelaku tindak pidana tersebut. Ditahan atau dipenjaranya anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena pada dasarnya anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari

² Andi Anna Eqhi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pecabulan Membujuk Terhadap Anak", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 34-35.

dalam dirinya sendiri. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak memungkinkan anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Begitu pun apabila anak tidak dikenakan sanksi atau hukuman mempunyai kelemahannya, seperti tidak ada efek jeranya bagi pelaku anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menjadi sebuah kebiasaan nantinya apabila muncul peristiwa yang sama namun tidak ada sanksi atau hukuman yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan nantinya anak digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang sama karena semua orang tahu anak yang membunuh tidak dihukum. Sudah sepatutnya penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku anak supaya hukum benar-benar ditegakan dan tercipta ketertiban bermasyarakat. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para penegak hukum wajib memperhatikan 3 (tiga unsur) tersebut dalam penegakan hukum supaya komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, serta harus memperhatikan juga kepentingan terbaik untuk anak.³

³ Dera Fauziyah, "Penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus pengaduan anak yang meningkat saat pandemi *covid-19*. Jumlah kasus naik 8.3% dari 4.369 kasus pada 2019 menjadi 4.734 kasus sejak Januari-Agustus 2020. Adapun, KPAI menerima 42.565 kasus pengaduan anak dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pengaduan paling banyak berasal dari klaster anak berhadapan dengan hukum (ABH), yakni 13.071 kasus.⁴

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum selama 2017-2018 masih tinggi dengan didominasi karena terjerat kasus pencurian, tawuran, penganiayaan, dan kasus seksual dengan anak sebagai korban maupun pelaku. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng menjelaskan bahwa pada tahun 2017 anak berhadapan hukum (ABH) tercatat mencapai 684 anak dan di tahun 2018 turun meskipun masih tinggi yakni 634 anak.⁵

Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang berkembang begitupun dengan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonosobo

menyebabkan korban meninggal dunia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2018), hlm. 5-6.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemi-corona#> diakses 21 April 2021.

⁵ <https://jateng.antaranews.com/berita/263548/anak-berhadapan-hukum-di-jateng-masih-tinggi> diakses 21 April 2021.

Data Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Gerakan Organisasi Wanita atau (GOW) Kabupaten Wonosobo jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi. Di catatan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA), ada setidaknya 103 kasus pada 2019 yang masuk kategori kekerasan pada anak.⁶

Data Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) atas anak korban kekerasan fisik dan bullying, kebanyakan meliputi anak dituduh mencuri, anak di-bully oleh teman-temannya, anak di-bully oleh pendidik dan saling ejek yang terjadi di dunia maya. Kasus kekerasan tidak hanya didominasi anak usia SD namun di setiap jenjang. Kasus anak sebagai pelaku kekerasan adalah akibat kurang perhatian dari orang tua. Bukan hanya anak SD semua usia, TK, SD, SMP dan SMA memang rentan menjadi korban kekerasan bahkan rentan juga menjadi pelaku.⁷

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk

⁶ <https://fin.co.id/2020/02/29/103-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak/> diakses 27 Oktober 2020

⁷ <https://magelangekspres.com/2020/01/23/sepanjang-2019-upipa-wonosobo-catat-80-kasus-kekerasan/> diakses 21 April 2021.

perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil. Salah satunya di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Terdorong dari kenyataan lingkungan masyarakat yang dipengaruhi terhadap anak, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonosobo dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Wonosobo terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar anak tidak melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Wonosobo terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui secara rinci upaya aparat hukum untuk mencegah agar anak tidak melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonosobo.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Menambah wawasan atau literatur ilmiah bagi pengkaji hukum pidana mengenai upaya mencegah anak melakukan tindak pidana khususnya di Kabupaten Wonosobo.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini penulis akan meringkas hasil dari penelitian sebelumnya, yang merupakan dasar penelitian saat ini. Berikut ini merupakan penelitian yang menurut penulis relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini.

Pertama, Skripsi karya Fajrin Mahardika dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus PN Sungguminasa Tahun 2008-2014). Skripsi tersebut mengkaji masalah faktor penyebab

terjadinya tindak pidana dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa. Dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa.

Pada penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dan lokasi penelitian tersebut berada di Kantor Pengadilan Negeri Gowa dan Polres Gowa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan historis.⁸

Penelitian ini digunakan dalam telaah pustaka karena terdapat kesamaan yaitu faktor dan upaya penegakan hukum oleh aparat yang membedakan adalah subjek penelitian bahwa skripsi oleh Fajrin Mahardika meneliti pencabulan anak yang berada di Kabupaten Gowa, sedangkan subjek yang diambil oleh peneliti adalah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Wonosobo.

Kedua, Penelitian hukum tentang penegakan hukum atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang disusun oleh Pinkan V. Tambalean. Penelitian tersebut menjelaskan tentang

⁸ Fajrin Mahardika, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus PN Sungguminasa Tahun 2008-2014)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

peraturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana.⁹

Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian.

Penelitian digunakan dalam telaah pustaka karena terdapat kesamaan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang dibahas oleh penulis mengenai peraturan yang berada di peraturan perundang-undang sedangkan skripsi ini mengenai penegakan hukum anak sebagai pelaku pencurian di wilayah hukum Polres Wonosobo.

Ketiga, Skripsi oleh Kamalul Iman yang berjudul “Pemerasan dan Kekerasan (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang)”.¹⁰ Skripsi tersebut mengkaji analisis hukum islam terhadap putusan tentang tindak pidana pemerasan dan kekerasan,

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian digunakan dalam telaah pustaka karena terdapat kesamaan membahas penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerasan, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang dibahas oleh

⁹ Pinkan V. Tambalean, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Lex et Societatis*, Vol. I (April-Juni, 2013).

¹⁰ Nur Afdhaliyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan,” *Kanunu Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 (April 2019).

Kamalul Iman mengenai pemerasan dengan kekerasan dan yang peneliti ambil yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan.

Keempat, Skripsi karya Dera Fauziyah dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”. Skripsi tersebut mengkaji faktor penyebab dan penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹¹

Penelitian ini digunakan sebagai telaah pustaka karena adanya kesamaan untuk mencari faktor penyebab dan penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Dera fauziyah membahas tentang perundungan dan penelitian ini membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kelima, Skripsi karya Wina Angraini dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Di Bawah Umur”. Skripsi tersebut mengkaji penegakan hukum dan pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur.

¹¹ Dera Fauziyah, “Penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan tipe penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan melakukan wawancara pada Direskrim POLDA DIY dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.¹²

Penelitian ini digunakan telaah pustaka karena ada kesamaan yaitu penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam skripsi Wina Angraini dengan penelitian tindak pidana kekerasan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Keenam, Penelitian Hukum oleh C. Eastwood, W. Patton & H. Stacy dengan judul "*Child Sexual Abuse & the Criminal Justice System*". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang sistem peradilan pidana dan pemastian keadilan yang berlaku dalam tindak pidana pencabulan anak, dimana anak yang melaporkan tentang tindak pidana pencabulan dan yang diberikan oleh penegak hukum untuk bertindak lebih lanjut atas kasus yang dilaporkan.

"This study investigated significant procedures in the criminal justice process which impact upon female child complainants of sexual abuse, as well as the range of consequences of their involvement. The words of one thirteen-year-old girl are indicative of the manner in which the legal process abuses these children and denies them the care and support to which every child is entitled."

Yang berartikan "Studi ini menyelidiki prosedur penting di proses peradilan pidana yang berdampak pada anak perempuan pengadu pelecehan seksual, sebagai serta kisaran konsekuensinya keterlibatan

¹² Wina Angraini, "Penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak di bawah umur", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

mereka. Kata-kata dari salah satu gadis berusia tiga belas tahun menunjukkan cara yang digunakan proses hukum menyalahgunakannya anak-anak dan menyangkal perawatan mereka dan dukungan yang setiap anak berhak.”¹³

Dalam penelitian ini menggunakan sistem wawancara kepada para korban yang mendapatkan pelecehan seksual untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa di Australian sistem keadilan masih kurang dan untuk memperbaikinya maka dibutuhkan kerjasama antarlembaga sebagai pihak hukum.

Ketujuh, Skripsi karya Muhammad Alvin Khoiru dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014”. Skripsi tersebut mengkaji masalah proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpaduan antara penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian perpustakaan yang dimaksud adalah penelitian tentang aturan dasar pemidanaan, penerapan UU No. 11 Tahun 2012.

¹³ C. Eastwood, “Child Sexual Abuse & the Criminal Justice System,” *Australian Institute of Criminology*, No. 99 (Desember 1 998).

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.¹⁴

Penelitian digunakan dalam telaah pustaka karena terdapat kesamaan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang dibahas oleh Muhammad Alvin Khoiru mengenai penyalahgunaan narkotika dan yang peneliti ambil yaitu anak sebagai pelaku tindak.

Kedelapan, Jurnal Hukum oleh Nyi R. Irmayani yang berjudul “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat”, dalam penelitian ini membahas tentang kasus anak yang melakukan pencabulan di Provinsi Kalimantan Barat dengan proses hukumnya, faktor anak melakukan, dan rehabilitasi anak.¹⁵

Kesembilan, Jurnal Hukum oleh Haga Sentosa Lase dan Sri Endah Wahyuningsih dengan judul “Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penerapan Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosobo”, dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan *Restoratif Justice*, hambatan dan cara mengatasi hambatan terhadap

¹⁴ Muhammad Alvin Khoiru, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di kota yogyakarta tahun 2014”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹⁵ Nyi R. Irmayani, “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat” *Sosio Konsepsia*, Vol. 03 (Mei 2019).

penerapan *restoratif justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.¹⁶

Dalam pelaksanaan *restoratif justice* di Pengadilan Negeri Wonosobo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi, hambatan juga timbul seperti perbedaan persepsi keadilan bagi pihak korban maupun pelaku dan adanya inkonsistensi terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu memberikan sosialisasi dan menjalin komunikasi yang intensif dengan para penegak hukum lainnya.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Indrian Rathinabalan dengan judul "*Effect of family factors on juvenile delinquency*". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang pengaruh faktor keluarga terhadap kenakalan remaja, dilakukannya wawancara kepada para siswa sekolah yang ditanyai mengenai kondisi ayah dan ibu atau keluarga tersebut.

“Majority of delinquents were charged with theft, while murder and causing hurt were other offences; one boy was charged with marrying a minor girl. Two-thirds of them (63%) were there for the first time, while 27% were there for the second time, 8% for third time and 2% for fourth time. Most of them, 49 (82%) were above

¹⁶ Haga Sentosa Lase, “Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosobo,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 (Juni 2017).

15 years of age while only 11 (18%) were below 15 years. All of them were boys. 54 (90%) were from urban locality and rest from rural locality.”

Bahwa anak Mayoritas penjahat didakwa dengan pencurian, sementara pembunuhan dan melukai adalah pelanggaran lainnya; seorang anak laki-laki dituduh menikahi seorang gadis di bawah umur. Dua pertiga dari mereka (63%) berada di sana untuk pertama kalinya, sementara 27% untuk kedua kalinya, 8% untuk ketiga kalinya dan 2% untuk keempat kalinya. Sebagian besar, 49 (82%) berusia di atas 15 tahun sementara hanya 11 (18%) berusia di bawah 15 tahun. Semuanya laki-laki. 54 (90%) berasal dari daerah perkotaan dan sisanya dari daerah pedesaan. Faktor keluarga yang dipertimbangkan adalah usia orang tua, pendidikan, pekerjaan, kebiasaan pribadi orang tua seperti merokok, konsumsi alkohol dan penyalahgunaan zat, keterlibatan dalam kejahatan, jumlah anak di rumah ketidakharmonisan keluarga, lajang, berpisah

Dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan *“Research has shown poor parental supervision to be the strongest predictor of juvenile delinquency. Factors like advanced paternal age, maternal employment and single parenthood result in poor parental supervision making them more prone for juvenile delinquency”* yang berarti penelitian telah menunjukkan pengawasan orang tua yang buruk menjadi prediktor terkuat dari kenakalan remaja. Faktor-faktor seperti usia ayah yang lanjut, pekerjaan sebagai ibu dan menjadi orang tua tunggal mengakibatkan

pengawasan orang tua yang buruk membuat mereka lebih rentan terhadap kenakalan remaja.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁸

¹⁷ Indrian Rathinabalan dan Sridevi A. Naaraaya, "Effect of family factors on juvenile delinquency," *Journal of Contemporary Pediatrics*, Vol 4 (November 2017).

¹⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 29 Oktober 2020.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan lain yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum yang konkret dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

Teori-Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum dalam pengertian bahwa struktur hukum pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
- b. Substansi hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang

¹⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*,(Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.33.

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

- c. Budaya hukum , hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.²⁰

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Penegakan hukum dapat diambil kesimpulan bahwa suatu proses perwujudan upaya-upaya untuk tegaknya keadilan sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat.

2. *Restoratif Justice*

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan

melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.²²

Restorative Justice Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Menurut Tony F. Marshall (Marlina, 2010:28) : “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan

²² Reyner Timothy Danielt, Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian oleh anak di bawah umur, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 6, (Juli, 2014), hlm. 18.

Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.²³

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²⁴

3. Anak sebagai pelaku tindak pidana

²³ Handar Subhandi, Pengertian *Restorative Justice* (keadilan restoratif), https://www.researchgate.net/publication/320557512_Pengertian_Restorative_Justice_Keadilan_Restoratif, November 2014.

²⁴ Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice, *Al-‘Adalah*, Vol XIII, No 1, Juni, 2016, hlm. 64.

Anak sebagai pelaku tindak pidana membawa pengaruh tersendiri, karena anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subjek hukum, maka dibutuhkannya penanganan khusus seperti hukum acara pidana yang berlaku bagi anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Pada dasarnya, hak-hak anak terdapat di dalam ketentuan Pasal 3-4 Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan hak-hak lainnya yang mengacu kepada hukum acara yang berlaku di Indonesia khususnya pada Pasal 50-67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan peradilan anak, untuk memberi sanksi kepada anak. Pidana anak-anak (*kidersraft*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa jenis Pidana yang dapat dijatuhi terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana adalah:

a. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:

1) Pidana Peringatan

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 120.

- 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan Masyarakat; atau
 - 3) Pelatihan Kerja
 - 4) Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - 5) Penjara
- b. Pidana Tambahan terdiri atas:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan faktor penyebab dan upaya aparat penegak hukum agar anak tidak melakukan tindak pidana terhadap anak di Kabupaten Wonosobo dan data-data yang didapat dari studi kepustakaan atau (*library research*) baik itu berupa undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian sebagai pendukung dalam penulisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan fenomena yang diteliti serta bertujuan menggambarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Pendekatan yuridis empiris maksudnya, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Wonosobo.

4. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan berbagai narasumber yaitu aparat penegak hukum di Polres Wonosobo. Dan bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak
- i) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang melekat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses menganalisis penelitian, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
- b) Hasil penelitian yang terkait
- c) Makalah-makalah seminar yang terkait
- d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- e) Doktrin, argumen dan pendapat serta kesaksian ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

5. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *induktif*, yaitu analisis yang menarik kesimpulan mengenai keseluruhan data berdasarkan fakta atau informasi yang ada dalam bagian dari data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih teratur. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian penegakan hukum, penegakan hukum pidana, aparatur penegak hukum, proses penegakan hukum menurut SPPA, pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana kekerasan anak, tindak pidana pencurian dan tindak pidana pemerasan.

BAB III ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian anak, hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak, proses penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana, sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisa data yang ada untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Wonosobo.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan bagian akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yang memuat kesimpulan dari pembahasan-

pembahasan sebelumnya dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari data dan analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum yang tertulis ada yang bisa diupayakannya diversi dan ada yang tidak bisa diupayakan diversi, seperti yang tertulis di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan syarat-syarat diberlakukannya diversi, akan tetapi di dalam kenyataan lapangan penerapan diversi bisa dilakukan walaupun tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena upaya diversi lebih baik untuk kepentingan anak pelaku maupun korban sehingga hak-hak mereka tetap dilindungi dan dipenuhi. Seperti dalam tindak pidana pencabulan dimana pelaku melanggar pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, dimana tidak bisa diupayakan diversi akan tetapi jika para pihak mencapai kesepakatan bersama maka akan diupayakan diversi, kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Polres Wonosobo melanggar pasal 351 KUHP

dan para pihak tidak mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan di luar pengadilan, sama halnya dengan pemerasan yang melanggar Pasal 364 KUHP dan tidak terjadi kesepakatan para pihak, sedangkan dalam kasus pencurian tidak bisa diupayakan diversi karena hukuman pidana penjara diatas 7 tahun dan para pihak di mencapai kesepakatan.

2. Untuk mengurangi kriminalitas anak, Unit SAT BINMAS Polres Wonosobo melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan media sosial. Penyuluhan yang dilakukan dibantu oleh beberapa dinas di Wonosobo yang dilakukan 1 tahun 2 kali dilakukan penyuluhan. Penyuluhan berupa pemahaman mengenai kejahatan, seks bebas, pencurian maupun pemeras dan bahaya melakukan tindak kejahatan, penyuluhan yang dimaksud untuk anak-anak agar tidak melakukan tindak kejahatan.

B. Saran

Hasil penelitian ini memang jauh dari kata sempurna yang diinginkan, meskipun demikian peneliti sangat ingin memberi saran agar aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa lebih mengupayakan non penal yang mengingat anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka harus mempertimbangkan faktor non yuridis, kriminologi, sosiologis serta psikologis anak dan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Dalam upaya yang ditegakkan oleh Polres Wonosobo dalam menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak perlu adanya usaha sungguh-

sungguh baik dari pihak Polres Wonosobo maupun dari pihak instansi-instansi yang turut melakukan upaya pencegahan. Orang tua, keluarga dan masyarakat juga seharusnya juga ikut serta dalam mencegah anak yang melakukan tindak pidana dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana dan kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

B. Buku

A.S., Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta:
Kencana, 2018.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung:Eresco, 1992.
- Bonger dalam Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Guruan, Michael, *The Wonder of Boys: Cara Membesarkan Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi, 1988.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Idris, Zakariyah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Kanter, E.Y., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Krisma, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonenesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- M Poloma Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukuk Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohammad Jono dan Zulachaina Z. Tahamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dala Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerdaso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Edisi Revisi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Tahir, Ach, *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

C. JURNAL

- Afdhaliyah, Nur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan,” *Kanunu Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 (April 2019).
- Ali, Mahrus dkk., *Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes*, Vol. 10,

- Indonesia, *International Journal of Criminology and Sociology*, 2021.
- Amdani Yusi, Konsep Restorative Justice, *Al-‘Adalah*, Vol XIII, No 1, Juni, 2016, hlm. 64.
- Angraini, Wina, “Penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak di bawah umur”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Asshiddiqie, Jimmly, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. (Februari 2006).
- Austen, Postmodernism and criminological thought : ‘whose science? Whose knowledge?’, *Values in Criminology and Community Justice*, 2013.
- Austen, Postmodernism and criminological thought : ‘whose science? Whose knowledge?’, *Values in Criminology and Community Justice*, 2013.
- Eastwood, “Child Sexual Abuse & the Criminal Justice System,” *Australian Institute of Criminology*, No. 99 (Desember 1998).
- Eqhi, Andi Anna, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pecabulan Membujuk Terhadap Anak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

- Fauziah, Dera, "Penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Fitri, Anissa Nur, "Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding ks: Riset & PKM*, Volume: 2.
- Irmayani, Nyi R., "Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat" *Sosio Konsepsia*, Vol. 03 (Mei 2019).
- Khoiru, Muhammad Alvin, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di kota yogyakarta tahun 2014", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Lase, Haga Sentosa, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosobo," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 (Juni 2017).
- Lase, Haga Sentosa, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Wonosobo," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 (Juni 2017).
- Lestari, Raissa, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak", *JOM FISP* Vol. 4 No. 2, 2017.

M. Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).

Muzaqi, Agus dan Ach. Tahir, “Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur oleh Aparat Penegak Hukum...,” *Supremasi Hukum*, Vol.3 No. 1 (Juni 2014).

New Law Journal – Volume 123, Part 1 – Page 358, 1974.

Ngawiardi/D, Kajian kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak dibawah umur di Parigi Muotung.

Rathinabalan, Indrian dan Sridevi A. Naaraaya, “Effect of family factors on juvenile delinquency,” *Journal of Contemporary Pediatrics*, Vol 4 (November 2017).

Sarwini, “Kenakalan Anak: Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya,” *Perspektif*, Vol XVI No. 4 (September, 2011).

Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998.

Timothy, Danielt Reyner, Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian oleh anak di bawah umur, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 6, (Juli, 2014).

UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, 2006.

D. WEBSITE

Handar, Subhandi, Pengertian *Restorative Justice* (keadilan restoratif),

https://www.researchgate.net/publication/320557512_Pengertian_Restorative_Justice_Keadilan_Restoratif, November 2014.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

diakses pada 29 Oktober 2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/kasus-pengaduan-anak-naik-83-saat-pandemi-corona#> diakses 21 April 2021.

<https://fin.co.id/2020/02/29/103-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak/> diakses 27 Oktober 2020.

<https://jateng.antaranews.com/berita/263548/anak-berhadapan-hukum-di-jateng-masih-tinggi> diakses 21 April 2021

<https://magelangekspres.com/2020/01/23/sepanjang-2019-upipa-wonosobo-catat-80-kasus-kekerasan/> diakses 21 April 2021.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

diakses pada 22 Februari 2020.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2013

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf